

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KUPANG

PEOPLE'S UNDERSTANDING OF THE SEXUAL ABUSE OF CHILDREN IN KUPANG

Daud Bahransyaf

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Bantul Yogyakarta.
E-mail: daudbram@gmail.com

Diterima: 17 Juni 2016; Direvisi: 10 Agustus 2016; Disetujui: 29 Agustus 2016

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Sebanyak enam puluh orang yang merupakan warga terdekat domisilinya dengan anak korban kekerasan seksual, termasuk lembaga sosial yang menangani kasus kekerasan dijadikan informan kajian ini. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan berlokasi di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih cukup besar jumlahnya dari informan yang tidak mengetahui secara detail tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak, apakah itu korbannya, pelakunya, dan instansi dan atau lembaga sosial yang menangani masalah ini. Berdasarkan hasil kajian ini disarankan agar dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak, dampak, implikasinya terhadap korban dan juga mengenai lembaga atau instansi pemerintah yang menangani masalah kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: masyarakat, pemahaman, kekerasan seksual, anak.

Abstract

This article is the result of a research on public awareness about sexual violence against children, especially by those nearby. This study used a qualitative approach with case study design. A total of sixty persons who are residents of a nearby seat with child victims of sexual violence, including social institutions that deal with cases of violence are used as informants for this study. Informant was selected using purposive method and location of this study in the city of Kupang. The results showed that there is still a considerable number of informants who do not know in detail about the problem of sexual violence against children, whether it is the victim, the perpetrator, and social institutions and organizations that deal with this problem. Based on the results of this study suggest that be disseminated on an ongoing basis to the public about sexual abuse of children, the impact, the implications for the victims and also the institutions or government agencies that deal with violence against children.

Keywords: public, understanding, sexual assault, children.

PENDAHULUAN

Kota Kupang saat ini sudah merupakan daerah berkembang, sesuai dengan keberadaan kota tersebut sebagai ibu kota provinsi. Kota Kupang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 dan dituangkan dalam

lembar negara nomor 3632, yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (saat itu oleh Menteri Yogi SM) pada tanggal 25 April 1996. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Kupang tahun 2012, penduduk Kota Kupang berjumlah 450.000 jiwa. Luas

wilayah Kota Kupang adalah 180, 27 km² yang terbagi menjadi 6 kecamatan dan 50 kelurahan.

Perkembangan sarana, prasarana dan infrastruktur baik di bidang sosial, ekonomi maupun teknologi sudah tampak keberadaannya. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan dimaksud diatas, tentunya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga meningkat jumlahnya, apakah itu kuantitas atau kualitasnya.

Salah satu dari sekian banyak PMKS dimaksud adalah kasus Kekerasan Seksual Anak yang dalam hal ini dimaksud *Incest* (yang dilakukan oleh orang tua atau orang terdekat), baik korban maupun pelakunya. Kasus ini yang sejalan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sementara lembaga sosial di masyarakat sangat kurang kepeduliannya untuk menangani kasus ini, pertama memang kasusnya baru beberapa tahun belakangan ini terjadi, kedua diperlukan keahlian khusus untuk menangani kasus ini, termasuk KDRT, dan ketiga, kasus ini merupakan delik aduan, dan keempat, belum banyak keluarga dan masyarakat mengetahui secara rinci kemana harus diadakan kasus ini baik pada instansi pemerintah maupun institusi/lembaga sosial yang konsern menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ini.

Perlu disadari bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak (*Incest*) identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet mendukung meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain perlakuan orang remaja dan dewasa yang termasuk orang terdekat korban, Yayasan Kita dan Buah Hati telah melakukan survei pada tahun 2012 dan menemukan bahwa 76% anak kelas 4 sampai dengan 6 sekolah dasar di Jabodetabek sudah pernah melihat konten

pornografi. Sebagian besar anak mengunduh konten porno justru dari rumah mereka sendiri karena tidak sengaja, sementara sebagian lain mengunduh konten porno dari warung internet, telepon genggam atau dari teman.

Terdapat masalah besar menyangkut aspek sosial, psikologis, moral sebagai akibat kasus penyimpangan seksual terutama pada anak sebagai korban. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi (Rossa MW dkk, 1999), gangguan stress pascatrauma (CS, 1999), kegelisahan (RD, et al. , 2003), kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada saat dewasa (Meesman, Long PJ, 2000), dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya (S, et al. , 2000). Khusus pelecehan seksual yang dilakukan anggota keluarga sebagai bentuk *incest* dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus *incest* orangtua (Christine A, 1988).

Beberapa kasus *incest* yang biasanya juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dapat direkam penulis yang kasusnya terjadi antara bulan Juni sampai dengan Agustus 2015, seperti yang dilakukan oleh Bripka ZB selain KDRT dengan istrinya, juga mencabuli anaknya (<http://news.babe.co.id/3757345>, diakses 26 juni 2015). Kasus berikutnya, Di tinggal ibunda kerja Bunga ‘digituin’ pamannya sendiri (<http://news.babe.co.id/3846576>, diakses 19. 08. 2015). Gadis 13 tahun di cabuli berkali-kali dan diancam (<http://news.babe.co.id/3971798>). Kasus lainnya Terlibat cinta terlarang dengan paman, remaja ini pun hamil lima bulan (<http://news.babe.co.id/3757454>, diakses 26. 06. 2015).

Kasus *incest* lainnya yang terjadi beberapa tahun lalu seperti, perilaku kasus *incest* di Indonesia banyak ditemukan sejak tahun 2008 lalu, seperti yang tertera bahwa sebesar

73 persen anak perempuan menjadi korban, sementara sebesar 27 persen anak laki-laki menjadi korban. Jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia pada tahun 2013 (Komnas PA), meliputi: sodomi (52 kasus), perkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan *incest* (21 kasus). Kasus yang terjadi dalam *incest* dapat digolongkan dalam kategori *seductive rape* sangat banyak terjadi, namun hanya sedikit yang terungkap. Pada tahun 2008, di Jambi juga terdapat *incest* antara ibu dan anak kandungnya sendiri yang mengakibatkan kehamilan pada si ibu. Anak kandung yang melakukan *incest* dengan ibunya berusia 16 tahun pada waktu itu (ANTARA News, 3 Agustus 2008). Di Bengkulu sendiri pada tahun 2009 sebanyak satu kasus dan pada tahun 2010 terdapat empat kasus *incest* (Media Indonesia.com, 8 Maret 2011). Sepanjang tahun 2005-2010, beberapa kasus *incest* terungkap di Aceh. Tahun 2009, beberapa kasus terungkap di Kecamatan Nisam Aceh Utara, seorang anak diperkosa dan dibawa lari oleh abang iparnya. Kemudian, di lain tempat (masih di Aceh) ada kasus *incest* dilakukan oleh ayah tirinya yang berusia 25 tahun berulang kali pada anak tirinya berusia 15 tahun, ada juga memperkosa anak tirinya yang berusia 17 tahun. Pada tahun 2010, di Aceh terjadi *incest* antara ayah tiri (32 tahun) memperkosa anak tirinya berusia 14 tahun. Di Sumatera Utara, ditemukan *incest* antara anak di bawah umur dengan ayahnya mengakibatkan hamil hingga 26-28 minggu, pada akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan kurungan tambahan 3 bulan penjara atau denda Rp. 60.000.000,00.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat

dalam beberapa kasus, korban (anak-anak) cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual tersebut telah menjadi fenomena tersendiri dan menyedot perhatian banyak kalangan. Perlu diketahui mengenai pemahaman atau persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di kota Kupang. Artikel ini akan menyajikan data dan informasi mengenai pemahaman atau persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak (*Incest*). Permasalahan yang diajukan adalah sejauh mana warga masyarakat sekitar korban memahami permasalahan menurut pengetahuan mereka. Terkait dengan itu tujuan penelitian ini adalah diketahuinya sampai sejauh mana pemahaman warga masyarakat tentang permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanganan dan preventif untuk menekan terjadinya korban lainnya.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi faktual tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan upaya penanganan korban, Sebagai referensi khasanah keilmuan yang berkait tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanganannya, sehingga dapat memberikan masukan bagi Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Perlindungan Sosial dalam menyusun kebijakan terkait penanganan korbannya.

METODE

1. Jenis Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yakni ingin menggambarkan pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat di sekitar korban kekerasan seksual terhadap anak (*Incest*) dan permasalahannya, upaya penanganan yang diperlukan dan instansi dan atau institusi/ lembaga sosial yang diketahui untuk penanganan korban dan pelakunya oleh masyarakat serta upaya pencegahan terjadinya kasus dimaksud di lingkungan mereka, (Creswell: dalam Suci Andari dkk; 2015) menggambarkan proses penentuan metode yang akan dipergunakan berdasarkan masalah yang hendak dijawab atau dimengerti.

Masalah penelitian dapat berasal pengalaman pribadi, pengalaman orang lain dan masukan dari hasil penelitian lain. Sumber masalah ini akan menentukan metode yang akan digunakan. Metode kualitatif akan menggunakan data yang diambil melalui wawancara, observasi lapangan atau dokumen yang ada. (J. R. Raco, 2010).

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Daftar pertanyaan dalam bentuk angket
- b. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yang dimaksud adalah data dan informasi serta catatan yang ada instansi dan atau institusi/ lembaga sosial yang secara aktif dan partisipatif serta pendampingan ikut menangani korban dan pelaku *incest* baik di ranah sosial dan hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian secara purposif di tetapkan di Kota Kupang, dengan

memprediksi bahwa kota ini memiliki kasus kekerasan seksual terhadap anak (*Incest*) yang cukup menonjol dibandingkan dengan Wilayah Indonesia Timur lainnya, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu Kota Kupang penduduknya multi etnis, multi suku, agama dan ras, banyak pendatang yang bermukim di wilayah ini. Informan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini secara purposif berjumlah 60 orang yang terdiri dari:

- a) Masyarakat sekitar terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (*Incest*).
- b) Tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan kasus dimaksud, dan
- c) Tokoh Agama di lingkungan kasus dimaksud.

4. Analisa data

Data dan informasi yang terkumpul melalui angket ini, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk dinarasikan berdasarkan ragangan yang telah dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak atau *Incest* dapat dikatakan masalah yang baru dikenal di masyarakat khususnya di Kota Kupang, karena masalahnya berdasarkan data masih kurang diketahui oleh masyarakat luas, umumnya kasus ini ditutupi oleh keluarga.

Kajian tentang kekerasan seksual terhadap anak yang dalam hal ini lebih ditekankan pada kasus *incest* (kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, orang terdekat), cukup banyak dijumpai baik di buku maupun jurnal penelitian yang ditulis oleh peminat dan pemerhati terhadap masalah tersebut.

Pengertian *incest* lebih luas ialah hubungan seksual yang dilakukan seseorang dalam keluarga atau seseorang yang sudah seperti keluarga, baik laki-laki atau perempuan, seperti

ayah kandung, ayah tiri, ibu dari pacar, saudara laki-laki, saudara tiri, guru, teman, pendeta/ulama, paman atau kakek (Jenny Marsh: dalam Suci Andari dkk;2015)

Freud (Sadarjoen, 2005) berkesimpulan, bahwa dasar tabu *incest* adalah apabila *incest* dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara. Jadi persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat seperti ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya atau antar sesama keluarga kandung.

Kartini Kartono (1989), *incest* adalah hubungan seks diantara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dengan hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali. Sedangkan menurut Supatrik (1995), taraf koitus antara anggota keluarga misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud hubungan seksual, atau antara ayah dengan anak perempuannya yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.

Pengertian *incest* lebih luas ialah hubungan seksual yang dilakukan seseorang dalam keluarga atau seseorang yang sudah seperti keluarga, baik laki-laki atau perempuan, seperti ayah kandung, ayah tiri, ibu dari pacar, saudara laki-laki, saudara tiri, guru, teman, pendeta/ulama, paman atau kakek (Jenny Marsh: dalam Suci Andari dkk;2015). Secara sosial, hubungan *incest* dapat disebabkan, antara lain: ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara bersatu atau tidak terpisah sesuai peruntukan rumah

secara sosial. Hubungan *incest* antara orang tua dengan anak kandung maupun anak tiri dapat terjadi karena kondisi psikososial yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi hubungan *incest* untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti kepentingan politik maupun pemurnian ras.

Perilaku *incest* yang dilakukan seseorang merupakan tindak kekerasan, tidak hanya terjadi di luar lingkungan rumah, bahkan di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi setiap anggota keluarga, kenyataannya bisa menjadi tempat yang menakutkan terutama bagi anak. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, bagi anak faktanya tampak tidak demikian. Anak justru lebih sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal baik sebagai anak maupun anggota keluarga lain. Tindakan kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, menjadi salah satu tempat terjadinya *incest* yang digunakan menjadi tempat pelaku kekerasan dan pelecehan seksual oleh anggota keluarga. Salah satu contoh kasus yang cukup menghebohkan adalah yang dilakukan oleh seorang lelaki asal Kupang yang memperkosa 3 anak kandungnya berulang-ulang dalam kurun waktu 5 tahun. Pelaku menyuruh korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun termasuk ibu korban.

Efek luar biasa yang ditakutkan dari adanya *incest* adalah hal yang paling ditakuti terjadi pada anak sebagai korban. Menurut Weinberg, keberadaan *incest* di tengah-tengah kehidupan masyarakat semakin marak terjadi, seiring penurunan moral orangtua atau juga dapat disebabkan karena retaknya hubungan kedua orangtua yang mengakibatkan anak menjadi korban. Ketika kedua hubungan orangtua dalam

keadaan normal, maka *incest* tidak akan terjadi. Pendapatnya ada benarnya, mengingat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas, terjadi karena keretakan hubungan kedua orangtua. Sehingga ada ayah yang melakukan *incest* dengan anak perempuannya di bawah umur karena telah berpisah dengan ibunya, juga ada ibu yang melakukan *incest* dengan anak laki-laknya di bawah umur sehingga ibunya hamil, meskipun juga ada *incest* antara kakak tiri dengan adik tirinya, mereka beranggapan bahwa hal ini dilakukan karena korban merasa bukan saudara kandungnya. Selain faktor hubungan kedua orangtua yang telah retak, faktor kemiskinan dan lingkungan sekitar (tidak ada kebersamaan antara masyarakat sekitar, atau karena jarak antar rumah berjauhan) dapat mendukung perbuatan *incest*.

Menjadi perlu diketahui tentang pemahaman atau pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama mereka yang berdomisili disekitar terjadinya kasus tersebut. Tidak dipungkiri bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang salah satunya kekerasan seksual sudah banyak diketahui masyarakat yang mereka dapatkan dari media massa dan media elektronik yang hampir setiap hari ada pemberitaannya.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana kasus *incest* ini diketahui masyarakat, penelitian ini mencoba untuk mengungkap mengenai pemahaman masyarakat (diutamakan masyarakat yang berdomisili dekat dengan korban *incest* dan atau lembaga sosial yang menanganinya) tentang kasus *incest* ini. Untuk itu data dan informasi yang akan disajikan dibawah ini berasal dari warga masyarakat di Kota Kupang, yang diawali dengan identitas informan. Kemudian berlanjut pada tindak kekerasan yang dialami anak dan perempuan tahun 2010 – 2014 yang ditangani

Rumah Perempuan Kupang dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak (*incest*).

1. Identitas Informan

Identitas informan menjadi perlu ditampilkan untuk mengetahui mengenai keberadaannya baik itu usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan yang ditamatkan, maupun mata pencaharian atau pekerjaan responden, yang kesemuanya ini dapat menjadi landasan utama untuk mengetahui pengalaman dan pengetahuannya tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya kasus *incest* yang terjadi baik dilingkungannya maupun yang terjadi secara umum di kota Kupang, dengan data seperti berikut.

Informan ditinjau dari umur, hampir seluruhnya masih berusia produktif. Dari table 1 dibawah diketahui bahwa 45,00 persen berusia antara 41 – 50 tahun, 36,66 persen berusia antara 31 – 40 tahun, selanjutnya 13,34 persen usia antara 20 – 30 tahun dan hanya 5 persen yang berusia diatas 51 persen. Usia produktif dimaksud, mereka sebagian besar masih bekerja baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta atau wiraswasta.

Tabel 1. Usia informan

No.	Usia (tahun)	Jumlah	%
1	20 – 30	8	13.34
2	31 – 40	22	36.66
3	41 – 50	27	45.00
4	>51	3	5.00
Jumlah		60	100.00

Sumber: Data Primer 2015

N:60

Informan yang berjumlah 60 orang ini, bila ditinjau dari jenis kelamin, kebanyakan Berjenis kelamin laki-laki yakni 83,33 persen, dan hanya 16,67 persen saja yang Berjenis kelamin perempuan, seperti yang tampak pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Jenis Kelamin Informan

No	Jenis kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	50	83.33
2	Perempuan	10	16.67
Jumlah		60	100.00

Sumber: Data Primer 2015 N: 60

Mengenai status perkawinan informan, seluruhnya mengaku pernah berkeluarga, dengan data yang ditunjukkan ada yang berstatus duda dan janda (masing-masing 3.33 persen). Sedangkan yang berstatus kawin ada 93.33 persen, artinya sampai saat ini masih merupakan suami istri. Lihat tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Status Perkawinan Informan

No	Status Perkawinan	Jumlah	%
1	Kawin	56	93.33
2	Duda	2	3.33
3	Janda	2	3.33
Jumlah		60	100.00

Sumber: Data Primer 201 N:60

Kemudian ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan oleh informan, cukup besar (76.67 persen) mengaku tamat SLTA/ sederajat. Secara berurut pendidikan yang ditamatkan oleh informan adalah tamat S1 8,33 persen, tamat SLTP/ sederajat 6.67 persen, tamat D3 5 persen dan tamat SD sebesar 3.33 persen. Dari data yang terkumpul (tabel 4) diketahui bahwa tidak ada dari informan tersebut yang tidak pernah sekolah, mereka semuanya pernah mengenyam pendidikan, walaupun ada beberapa responden yang hanya menamatkan setingkat SD saja.

Tabel 4. Pendidikan Yang Ditamatkan Informan

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah	%
1	Tamat SD	2	3.33
2	Tamat SLTP/ sederajat	4	6.67
3	Tamat SLTA/ sederajat	46	76.67

4	D3/ sederajat	3	5.00
5	Sarjana/S1	5	8.33
Jumlah		60	100.00

Sumber: Data Primer 2015 N:60

Mengenai mata pencarian atau pekerjaan yang dilakoni Informan saat ini cukup variatif. Secara berurutan adalah sebagai berikut, karyawan swasta ada 40,00 persen, PNS 26,66, wiraswasta 16.67 persen, dan ibu rumah tangga 16.67 persen. Artinya dalam hal ini semuanya memiliki pekerjaan yang dapat diandalkan untuk menghidupi keluarganya. Hanya 10 orang (16,67 persen) saja yang merupakan ibu rumah tangga yang kesehariannya mengurus keluarga. Untuk jelasnya lihat table 5 dibawah ini.

Tabel 5. Mata Pencapaian/Pekerjaan Informan

No	Mata Pencapaian/ Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	16	26.66
2	Karyawan Swasta	24	40.00
3	Wiraswasta	10	16.67
4	Ibu Rumah Tangga	10	16.67
Jumlah		60	100.00

Sumber: Data Primer 2015 N:60

2. Tindak Kekerasan Yang Dialami Oleh Anak Dan Perempuan Tahun 2014 Di Kupang

Sebelum membahas pemahaman atau persepsi masyarakat tentang *incest* di kota Kupang, akan di deskripsikan terlebih dahulu mengenai tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di kota Kupang yang berhasil direkam dan ditindaklanjuti kasusnya oleh Rumah Perempuan Kupang. Selama tahun 2014 tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi oleh Rumah Perempuan terdapat 457 kasus. Dari 457 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak apabila diperinci sebagai berikut:

Tabel 6. Kekerasan Perempuan dan Anak di Kupang tahun 2014

No.	Jenis Kekerasan	F	%
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	103	23,00
2	Kekerasan seksual	54	12,00
3	Kekerasan dalam pacaran (KDP)	21	5,00
4	Trafficking	97	21,00
5	Buruh migran	4	1,00
6	Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	43	9,00
7	Remaja berhadapan dengan hukum (RBH)	50	10,00
8	Anak membutuhkan perlindungan khusus (AMPK)	50	10,00
9	Kekerasan lainnya	35	8,00
Jumlah		457	100,00

Sumber: Rumah Perempuan Kupang Tahun 2014.

Data di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan perempuan dan anak di kota Kupang lebih didominasi oleh permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebanyak 103 kasus (23 persen), kasus ini sebagian besar terjadi di wilayah Kelurahan Oebobo yaitu sebanyak 27 kasus (26,21 persen). Kasus trafficking terdapat 97 kasus (21 persen), kasus ini paling banyak terjadi di luar wilayah Kota Kupang. Kasusnya adalah pemalsuan dokumen kerap kali terjadi setelah calon tenaga kerja datang untuk mengurus dokumen, yang berakhir dengan trafficking. Sedangkan kasus kekerasan seksual terdapat 54 kasus (12 persen), kasus ini banyak terjadi di wilayah Kota Lama dengan jumlah kasus 16 (29,63 persen). Selanjutnya kasus AMPK (anak membutuhkan perlindungan khusus) sebagian terjadi di Kecamatan Oebobo sebesar 32,00 persen, kasus RBH (remaja berhadapan dengan hukum) sebagian besar juga terjadi di Kecamatan Oebobo sebesar 30,00 persen, dan tindak kekerasan yang lain yaitu meliputi penganiayaan, perampasan anak dan pengeroyokan dengan jumlah kasus

sebanyak 35 kasus (8 persen), dan kasus ini sebagian besar terjadi di wilayah Kecamatan Maulafa dan Kota Raja. Berdasarkan wilayah sebaran kasus sebagian besar terjadi di Kota Kupang sebanyak 266 kasus (58,21 persen), dan dari 457 kasus yang terdata terbanyak kasus tindak kekerasan terhadap anak yaitu 175 kasus (38,39 persen).

Ungkapan data di atas menunjukkan bahwa anak-anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami tindak kekerasan, baik kekerasan yang terjadi di ranah domestik maupun publik. Persoalan kekerasan terhadap anak adalah persoalan yang kompleks, sehingga penanganannya perlu kerjasama lintas sektor. Kerjasama dimaksud meliputi kegiatan selama melakukan pendampingan, masih belum terpenuhinya hak anak yang mengalami kekerasan seperti bagaimana menyiapkan peradilan anak yang lebih ramah pada anak dan memberi ruang agar anak mampu membicarakan kekerasan yang dialaminya. Di samping itu, masih ada oknum aparat yang belum sensitif terhadap masalah sosial anak, apalagi terhadap anak korban kekerasan seksual, belum maksimalnya pelayanan bagi anak korban kekerasan seperti tersedianya sarpras (sarana dan prasarana) ruang pemeriksaan, upaya medis, upaya hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, tenaga profesional seperti psikolog, psikiater dan rohaniawan yang sangat dibutuhkan oleh anak yang mengalami tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual (*incest*).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak beberapa tahun belakangan ini memang mencuat kepermukaan. Data dan informasi nya cukup banyak tersedia di media, bahkan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Anak sudah mendatanya baik hitungan bulan dan tahun, termasuk *trend* perkembangannya.

Kasus *Incest* di Indonesia dilaporkan dan diproses dengan hukuman terhadap pelaku selama-lamanya 9 tahun untuk korban satu orang, dan 11–15 tahun jika korbannya dibawah umur dan lebih dari satu orang, hal ini menurut Kitab undang-undang hukum pidana. (Davit Setyawan, 2014).

Data berikutnya yang dihimpun oleh Rumah Perempuan Kupang meliputi bentuk kekerasan seksual seperti; pencabulan 37 kasus, pelecehan seksual 12 kasus, dan perkosaan 5 kasus. Dampak dari kasus tersebut korban mengalami kerusakan alat reproduksi, trauma yang berkepanjangan, menjadi ibu sebelum waktunya, putus sekolah karena dalam keadaan hamil dan menyusui. Korban kekerasan seksual juga membawa penderitaan seumur hidup karena kekerasan seksual yang dialami merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dilupakan dan terbawa semasa hidupnya.

Penetapan tahun 2014 sebagai Tahun Darurat Nasional Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual merupakan langkah awal yang tepat untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi anak. Fatayat NU (2014) mengemukakan langkah dalam melindungi anak dari kasus kejahatan seksual, yaitu:

1. Mewajibkan lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik;
2. Menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur hidup;
3. Memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak;
4. Menetapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin dan penutupan permanen kepada lembaga dan atau institusi yang telah melakukan pembiaraan atau pelalaian terhadap terjaminnya keamanan dan keselamatan anak dari kekerasan jenis apapun;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penanganan pemulihan pada korban dan keluarga korban;
6. Mewajibkan syarat yang memastikan lingkungan aman dan layak anak serta memberikan pendampingan (*technical assistance*) bagi upaya perlindungan terhadap keselamatan anak di seluruh lembaga dan institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan *play group*;
7. Mewajibkan materi pendidikan kesehatan reproduksi bertahap dan berjenjang kepada anak-anak melalui lembaga dan institusi pendidikan yang diintegrasikan di seluruh level pendidikan yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya baik di tingkat pendidikan formal, informal, dan non-formal;
8. Melakukan pendampingan (*technical assistance*), monitoring dan evaluasi terhadap gerakan perlindungan dan pengamanan terhadap anak di lembaga-lembaga dan atau institusi-institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, *play group* dan lain-lain;
9. Membangun “Rumah Aman Anak” di setiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan

menjamin penganggarannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani, memperhatikan, dan memberikan bantuan khusus bagi anak dan keluarga anak yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak;

10. Mengembangkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi anak yang tepat dan bertahap serta upaya perlindungan kekerasan terhadap anak agar masyarakat memiliki pengetahuan (*knowledge*), kepedulian (*awareness*), dan penanganan (*take action*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak;
11. Memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan semua pihak yang berkepentingan (*multi stakeholder*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dengan lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan, perserikatan, dan atau individu-individu masyarakat yang peduli terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

Terhadap kasus kekerasan di Kota Kupang, dari 54 orang perempuan korban kekerasan seksual (table 6 diatas) terdapat 49 korban (sebesar 90,74 persen) masih berusia anak yaitu di bawah usia 18 tahun, dan dari 49 korban kekerasan seksual tersebut sebanyak 13 orang (26,53 persen) diantaranya hamil dan melahirkan.

Terjadinya kasus kekerasan seksual dapat

terjadi pada semua level usia baik anak, remaja dan usia dewasa. Masalah kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius dan darurat untuk sesegera mungkin direspon dan ditangani. Diperlukan keterlibatan semua pihak agar dapat memberikan penanganan yang komprehensif dan holistik. Situasi darurat ini dikarenakan kekerasan seksual terjadi di semua ranah baik personal, publik, domestik, dan negara yang menimpa korban usia anak-anak. Kekerasan seksual juga terjadi disemua tempat baik ditempat publik maupun tempat sepi yang tidak menjadi tempat terbuka, bahkan di rumah sekalipun bagi anak-anak perempuan bukanlah merupakan tempat yang aman, karena kekerasan sering mengintai anak perempuan dari laki-laki tertentu setiap saat dan situasi yang memungkinkan.

3. Pemahaman Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak (*Incest*)

Kasus *incest* yang terjadi di Kota Kupang, berdasarkan penelitian ini akan menggali data dan informasi mengenai pemahaman masyarakat tentang *incest*. Sampai sejauh mana masyarakat tahu dan mengerti akan kemana melaporkan bila ada kejadian atau terjadi kasus *incest* di lingkungannya dan pengetahuan lainnya yang terkait dengan *incest*, yang dalam hal ini selanjutnya disebut informan seperti yang tersaji pada tabel 7 dihalaman berikut.

Tabel 7. Pemahaman Informan Tentang Kekerasan *Incest* di Kota Kupang

No.	Pertanyaan	Tahu/Setuju		Tidak tahu/ Tidak Setuju	
		F	%	F	%
1	Apakah Saudara mengetahui yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?	59	98,33	1	1,67
2	Apakah Saudara mengetahui yang dimaksud dengan hubungan seksual sedarah /kerabat (<i>Incest</i>)?	58	96,67	2	3,33
3	Apakah Saudara mengetahui tentang jenis KDRT/ <i>Incest</i> ?	52	86,67	8	13,33

4	Apakah Saudara. Mengetahui kejadian <i>incest</i> dengan korban anak dibawah umur yang dilakukan ayah/ paman/kakek/ipar dan kerabat dekat lainnya?	36	60,00	24	40,00
5	Apakah Saudara mengetahui faktor penyebab terjadinya KDRT/ <i>Incest</i> ?	54	90,00	6	10,00
6	Apakah Saudara mengetahui pelaku KDRT/ <i>Incest</i> ?	46	76,67	14	23,33
7	Apakah pernah terjadi <i>incest</i> di lingkungan tempat tinggal Saudara?	11	18,33	49	81,67
8	Apakah kejadian tersebut dilaporkan pihak terkait?	11	18,33	49	81,67
9	Apakah Saudara mengetahui lembaga yang menangani KDRT/ <i>Incest</i> ?	2	3,33	58	96,67
10	Apakah Saudara mengetahui akibat KDRT/ <i>Incest</i> ?	2	3,33	58	96,66
11	Apakah Saudara mengetahui jalan keluar dalam mengatasi KDRT/ <i>Incest</i> ?	7	11,67	53	88,33
12	Apakah di lingkungan Saudara tahu terjadi perkawinan antara keluarga dekat/sedarah?	13	22,00	47	78,00
13	Apakah Saudara setuju adanya perkawinan antara keluarga dekat/sedarah?	3	5,00	57	95,00
14	Jika terjadi perilaku <i>incest</i> yang mengarah pada kekerasan apakah setuju ada sanksi dari masyarakat?	45	75,00	15	25,00
15	Apakah Saudara setuju jika pelaku kekerasan <i>incest</i> diberi sanksi hukum?	60	100	0	0
16	Apakah Saudara setuju jika pelaku kekerasan <i>incest</i> diberi sanksi sosial?	59	98,33	1	1,67
17	Perilaku menyimpang <i>incest</i> adalah masalah intern keluarga, apakah Saudara setuju jika masyarakat ikut peduli dalam mengantisipasi permasalahan tersebut?	60	100	0	0

Sumber Data: Data primer

N: 60

Data pada tabel diatas menginformasikan bahwa hampir seluruh informan yang berjumlah 60 (enam puluh) orang menyatakan tahu tentang *incest* dan KDRT, dimana 96,67 persen mengetahui tentang kasus *incest*, untuk KDRT 98,33 persen mengetahui. Berikutnya 86,67 persen dari responden juga menyatakan tahu dengan jenis KDRT dan *incest*. Fakta ini menunjukkan kemungkinan besar informan mengetahui kasus tersebut dari sering mendengar dan membaca di media (koran, tv, dan radio) akan kasus tersebut, disamping memang mereka berdomisili disekitar (dekat) dengan korban dan atau lembaga sosial yang menangani kasus tersebut.

Ditelusuri lebih jauh bahwa korbannya adalah anak dibawah umur yang dilakukan oleh

orang terdekat seperti ayah/paman/kakek/ipar dan kerabat, lebih dari separuh responden (60 persen) mengaku tidak mengetahui korban dan pelakunya. Dan kondisi ini sejalan dengan tidak tahunya responden terhadap siapa pelaku KDRT/*incest* (76,67 persen). Artinya mereka tidak mengetahui secara detail pelaku yang umumnya terkait dengan hal dimaksud. Sisanya 23,33 persen informan menyatakan mengetahui siapa pelaku terhadap KDRT/*incest*, yakni biasanya orang-orang terdekat, terutama untuk kasus KDRT. Cukup banyak informasi dari media masa tentang kasus KDRT ini, terutama kekerasan yang dilakukan oleh/antara suami dan istri.

Khusus untuk kasus *incest*, sebagian besar responden atau 81,67 persen menyatakan kasus ini tidak/belum pernah terjadi dilingkungan

tempat tinggal mereka. Hanya 18,33 persen yang menyatakan kasus ini pernah terjadi dilingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan informasi lapangan, kejadian inipun sudah berlangsung cukup lama (5 tahun yang lalu). Fakta ini juga menjadi dasar mereka mengetahui pelakunya yang umumnya orang terdekat dengan korban. Oleh karena itu dengan data yang sama yakni 18,33 persen, mereka melaporkan kejadian kasus *incest* ini kepada pihak yang berwajib atau instansi terkait. Dan bahkan ada beberapa diantaranya menjadi saksi di pihak berwajib, karena kedudukannya sebagai RT atau RW untuk dimintakan keterangan mengenai kejadian *incest* tersebut.

Itupula kemungkinan sebabnya, hampir sebagian besar dari informan (81,67 persen) kejadian ini tidak dilaporkan ke pihak terkait apakah itu kepolisian atau instansi terkait yang menangani kasus KDRT dan atau *incest* ini, karena mereka umumnya tidak mengetahui secara jelas instansi dan institusi yang dapat dilaporkan dan akibat yang di alami oleh korban kekerasan ini, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Begitupula dengan jalan keluar mengatasi KDRT/*incest*, 88,33 persen informan tidak mengetahui jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi kasus kekerasan ini baik KDRT maupun kekerasan seksual (*incest*).

Ada pandangan dimasyarakat bahwa kasus *incest* (tidak dengan kekerasan seksual) sebenarnya ada di kehidupan dan penghidupan keluarga di masyarakat di wilayah Indonesia ini. Perkawinan yang masih sedarah bisa dijumpai di beberapa daerah, seperti misalnya di wilayah kepulauan NTT kawin sedarah (bahkan ayah kandung dan anaknya) masih dijumpai, walaupun sekarang ini kasus tersebut sudah mulai ditinggalkan, terutama keluarga yang sudah maju pola pikirnya.

Perkawinan sedarah tersebut terjadi karena beberapa sebab; seperti mempertahankan keturunan, mempertahankan usaha keluarga, karena budaya dan sebab lainnya yang berhubungan dengan kekerabatannya suatu suku atau ras. Seperti halnya paribanan di suku batak, yang ingin mempertahankan marga kepada turunannya.

Salah satu fakta yang baru-baru ini diberitakan (<http://www.JPNN.com/read/2016/02/16/357>), disebutkan suku polahi yang berada di pedalaman hutan Humohulo, Pegunungan Boliyohuto Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (Gorontalo) mengizinkan anggota suku yang pria untuk nikahi ibu dan saudara kandungnya sendiri. Bahkan seorang ayah juga boleh kawin dengan anak kandungnya. Cara pernikahan di suku Paholi tidak sulit. Kepala suku hanya membawa kedua calon mempelai ke sungai lalu disiram air dan dibacakan mantera. Setelah itu, mereka sudah sah menjadi suami istri. “Disini hanya kami. Jadi kawin saja dengan saudara”, ujar warga suku Polahi, Mama Tanio seperti dilansir pojoksatu (JPNN Group). Budaya ini masih berlaku sampai sekarang. Sekaligus bahwa fakta *incest* masih dianut di suku Polahi ini.

Pada tabel 7 diatas, *incest* pada perkawinan suatu kaum kerabat juga dipertanyakan tentang adanya perkawinan antara keluarga dekat dan sedarah. Dari data diketahui bahwa 78 persen responden tidak mengetahui adanya perkawinan tersebut. Hanya sebagian saja yang mengetahui perkawinan antara keluarga dekat dan sedarah tersebut seperti yang dinyatakan oleh 22 persen informan.

Kemudian adanya perkawinan antara keluarga dekat dan sedarah, hampir seluruhnya tidak setuju, seperti yang ditunjukkan oleh 95 persen informan. Sebagian kecil saja (5 persen) yang menyatakan setuju dengan perkawinan

tersebut. Kemungkinan besar yang setuju dengan perkawinan antar keluarga dekat ini, disebabkan alasan memelihara atau melanjutkan trah keturunan (marga), atau kemungkinan pula untuk mempertahankan status ekonomi keluarga besar mereka. Sepertinya diperlukan adanya penelitian khusus mengenai perkawinan sedarah atau keluarga dekat ini, karena fenomenanya ada dalam kehidupan dan kehidupan warga masyarakat di Indonesia.

Data selanjutnya mengungkapkan tentang persetujuan para informan terhadap perlakuan sangsi atau hukuman terhadap pelaku *incest* dengan kekerasan, dimana 75 persen dari informan setuju apabila pelaku *incest* dengan kekerasan ini diberikan sangsi oleh masyarakat sekitar. Sangsi tersebut berupa sangsi sosial, mungkin dikucilkan atau diasingkan dalam kehidupan masyarakat lingkungannya. Tentunya termasuk pula didalamnya pemberlakuan sangsi hukum, seluruh informan setuju akan hal ini. Seperti yang telah diungkapkan diatas, pemberian sangsi sosial juga hampir seluruh informan (98, 33 persen) setuju akan pendapat ini.

Pendapat terakhir tentang kasus *incest* ini adalah tentang pandangannya terhadap perilaku menyimpang *incest* adalah masalah intern keluarga, namun seluruh informan (100 persen) berpendapat setuju jika masyarakat ikut peduli dalam mengantisipasi masalah *incest* bila terjadi di lingkungan mereka. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak (*incest*) ini, karena warga masyarakat sekitar lah yang lebih mengetahui lebih dahulu apabila ada kasus tersebut di lingkungan tempat tinggal mereka. Kasus ini merupakan kasus delik aduan, baik itu datang dari keluarga dekat sendiri maupun dari warga masyarakat sekitar. Oleh karena itulah kasus ini tidak mudah terungkap kepermukaan, karena adanya delik aduan dari korban atau

keluarga korban. Data yang ada di kepolisian atau instansi terkait terlihat kecil angkanya, padahal kemungkinan kasus ini cukup besar jumlahnya, seperti fenomena gunung es, seperti yang diungkapkan oleh Erlinda (sekretaris jenderal KPAI) kasus kekerasan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang terungkap diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Kasus kekerasan seksual terhadap anak (*incest* /hubungan seksual sedarah) sudah merupakan kasus yang cukup serius untuk ditangani, karena korbannya sudah banyak dan merupakan anak dibawah umur, yang dilakukan oleh keluarga terdekat atau dikenal oleh korban. Korban kasus ini menjadi trauma berkepanjangan dan aib keluarga yang sulit dilupakan kejadiannya baik oleh keluarga maupun warga masyarakat sekitar (para tetangga).
- b. Pemahaman informan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak atau dalam hal ini disebut *incest*, diketahui kurang memahami secara detail tentang penanganannya, instansi atau lembaga sosial yang harus dihubungi apabila ada kasus *incest* di lingkungan tempat tinggalnya. Namun responden setuju apabila pelaku *incest* termasuk KDRT dihukum yang setimpal akan perbuatannya, apakah itu terkait sangsi hukum dan sangsi sosial.
- c. Temuan dari pengamatan parsial dilokasi penelitian dapat diungkapkan bahwa:
 - 1) Faktor kemiskinan merupakan faktor utama pemicu terjadinya *incest*. Rumah yang sempit, sehingga ruangan rumah yang tidak memungkinkan orang tua,

anak dan saudara pisah kamar, memicu terjadinya kasus ini.

- 2) Faktor lingkungan tempat tinggal yang kumuh, tingkat pendidikan rendah dan pemahaman agama yang kurang serta media masa dan elektronik yang mudah diakses ke konten pornografi, menjadi faktor penyebab berikutnya terjadinya kasus *incest*. Faktor ini juga diperkirakan menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

SARAN

Saran yang dapat diusulkan atas kasus *incest* ini berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang kasus *incest* yang sudah marak dimasyarakatkan dan dampak terhadap korban *incest* yang mengalami trauma psikis dan sosial yang berkepanjangan. Diperlukan sarana dan prasarana khusus untuk menampung sementara korban *incest* selama dilakukan upaya pemulihan mental, psikologis dan sosial, seperti yang dinyatakan Hentig dan Viernstein bahwa pelaku *incest* diisolasi sejauh mungkin terhadap anak yang menjadi korban *incest*. Hal ini untuk memulihkan mental korban agar tidak shock atau takut terhadap pelaku

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai ungkapan selesainya penulisan makalah ini, tentunya tak lepas dari bantuan pengurus lembaga Rumah Perempuan Kupang, para tokoh masyarakat dan aparat dinas terkait. Untuk itu atas bantuan dan dukungannya diucapkan terima kasih atas data dan informasi yang telah diberikan sehingga terselesaikan tulisan atau makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Pusat Statistik. (2013). *Kota Kupang dalam Angka* tahun 2103.

Cristine A, C. (1988). *Healing the incest wound:*

adult survivors in therapy, 1 st ed. New York: Norton.

CS, W. (1999). Posttraumatic Stress Disorder in Abused and Neglected Children Grown Up. *The American Journal of Psychiatry*, 156(8), pp. 1223-1229.

Fatayat NU. (2014). *Darurat Nasional Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual (online)* Available at:<http://fatayat.or.id/feature/darurat-nasional-perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/> (Accessed 15 Januari 2015)

Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang *Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.

J. R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulan*, Jakarta: Grafindo.

Kartini Kartono. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju

Kollman, Nathalie. (1998). *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: YLKI dan Ford Foundation.

Noviana, Ivo. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya, Sosio Informa*, Volume 01, No. 01, Januari-April 2015. Puslitbang Kesos, Kemensos RI.

Moleong, J Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya

Rumah Perempuan Kupang (2014). *Catatan Akhir Tahun 2014, Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani*; Sub Tema: "Stop.... !!! Jangan Jadikan Anak Budak Seks"

- Soetji Andari, dkk. (2015). *Fenomena Incest Sebagai Manifestasi Kekerasan Dan Upaya Penanganan Korban*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Setyawan, Davit. (2014). *Incest Terhadap Anak: Banyak Terjadi, Sedikit Terungkap*, KPAI 23 Januari 2014.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama
- S, D, AC, H & MP, D. (2000). Early Sexual Abuse and Lifetime Psychopathology: a co-twin-control study. *Psychological Medicine*, 30(1), pp. 41-41
- Sari, A, P. (2009). *Penyebab Kekerasan seksual Terhadap Anak dan hubungan Pelaku dengan Korban* Diunduh dari <http://Kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28>.
- Supraktik. (1995). *Mengenai Perilaku Abnormal*. Jakarta: Kanisius